

Artikel ISSN 3

by Susi Sugiyarsih

Submission date: 14-Sep-2022 10:39AM (UTC-0400)

Submission ID: 1899658100

File name: JURNAL_EKONOMI_VOLUME_5.docx (33.31K)

Word count: 2194

Character count: 15118

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT DILIHAT DARI PENERAPAN BADAN LAYANAN UMUM

Oleh: Susi Sugiyarsih

email: ssugiyarsih@gmail.com Dosen Prodi Administrasi Niaga UNTAG Cirebon

ABSTRACT

As one of the institutions of the public service has an important role to the improvement of public health degrees. Hospitals are required to be able to serve the community, developing and independent and must be able to compete and provide quality and affordable services for the community with the concept of financial management pattern of BLU is the hospital expected to increase professionalism, encourage entrepreneurship, transparency, and accountability in the public service of the order. BLU is expected to provide flexibility due to the financial management community and the business world is moving dynamically, so that government agencies that perform public services. In financial management demands good governance (good governance) in order to provide added value to the community, Governments, investors, and employees own BLU. as well as other stakeholders. With the implementation of the financial management policy menerapkan, the hospital must run two accounting systems simultaneously (Government Accounting and financial accounting). With conducting financial management flexibility not always be bad for agencies, thus providing the ease and smoothness of the course of the operations of the hospital. it is expected to increase the performance of hospitals, good operational performance, financial performance or the quality of service performance,

KEYWORDS: *Flexibility, financial, hospital, public service.*

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu institusi pelayanan publik, rumah sakit mempunyai peranan penting untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, serta dapat berkembang dan mandiri, mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan tingginya tuntutan bagi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang disediakan bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi, dan modal yang tidak bisa dikatakan sedikit.

Oleh sebab itu, Badan Layanan Umum (BLU) memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan karena masyarakat dan dunia bisnis yang bergerak dinamis, sehingga instansi pemerintah yang melakukan *public services* perlu mengikuti kedinamisan tersebut. Melalui konsep pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong *entrepreneurship*, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK BLU ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik (Sri Mulyani Indrawati, pada Diskusi Panel: Pengelolaan Keuangan BLU dan Peningkatan Kinerja Rumah Sakit: Kondisi, Ekspektasi, dan Tata Kelola, Jakarta, 02 Oktober 2007).

Fleksibilitas pengelolaan keuangan tersebut menuntut adanya tata kelola yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, pemerintah, investor, pimpinan dan pegawai BLU sendiri, dan *stakeholder* lainnya.

Tulisan ini memfokuskan pada rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik yang harus fleksibilitas dalam mengelola keuangan meningkatkan profesionalisme, mendorong *entrepreneurship*, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Fleksibilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fleksibilitas adalah penyesuaian diri secara mudah dan cepat; keluwesan; ketidakcanggungan. Maka dapat diartikan fleksibilitas adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok. Agung Kurniawan (2005) mendefinisikan efektif merupakan suatu kemampuan melaksanakan tugas, fungsi operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Maka fleksibilitas membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, menyesuaikan pendekatannya karena suatu perubahan situasi, dan dapat menerima dengan mudah perubahan dalam organisasinya secara

efektif.

Rumah Sakit

Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Sedangkan menurut *American Hospital Association* dalam Azwar (1996), Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan berkesinambungan, diagnosa serta pengobatan penyakit yang di derita oleh pasien.

Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan rumah sakit merupakan suatu organisasi yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan dilengkapi oleh tenaga medis, dan fasilitas kesehatan lainnya yang mendukung penyelenggaraan kesehatan.

Pelayanan Publik

Usaha pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi suatu keharuan untuk segera dilakukan. Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang benar, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparat pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara berkala, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparat pemerintah daerah. Selain itu, Sumber daya menjadi faktor yang tidak kalah penting. Dadang Juliantara (2005) mendefinisikan sumber daya merupakan satu kesatuan kekuatan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada harus ditunjang sumber dana yang mencukupi, dan juga ditunjang dengan peralatan maupun teknologi yang memadai. Menurut Progo Nurdjaman ada 8 prinsip-prinsip Pokok Pelayanan Publik sebagai berikut:

a.) Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan.

b.) Kejelasan dan kepastian

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai Prosedur tatacara pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative;

1) Unit kerja dan atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan;

2) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya;

3) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

c.) Keamanan

Prinsip ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d.) Keterbukaan

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya/tariff serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e.) Efisiensi

Prinsip ini mengandung arti : Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait.

f.) Ekonomis

Prinsip ini mengandung arti pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

(1) Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajiban;

(2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar;

(3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g.) Keadilan yang Merata

Prinsip ini mengandung arti cakupan/jangkauan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat,

h.) Ketepatan Waktu

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan.

Badan Layanan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa Badan Layanan Umum merupakan suatu instansi yang memberikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah dengan fleksibilitas guna memberikan keleluasaan yang tujuannya agar meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

PEMBAHASAN

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (PP 23/2005 pasal 1 ayat 1).

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, instansi pemerintah dalam hal ini adalah rumah sakit dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai instansi pemerintah, rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dewasa ini, tuntutan bagi rumah sakit untuk hal pelayanannya meningkat, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, belum lagi alur birokrasi yang terlalu panjang dan ribet dalam proses pencairan dana, aturan pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar.

Maka dari itu, konsep pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ini rumah sakit

diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong enterpreneureship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK BLU ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik. Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan dapat memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan karena masyarakat dan dunia bisnis bergerak dinamis, sehingga instansi pemerintah yang melakukan *public services* perlu mengikuti kedinamisan tersebut.

Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan menuntut adanya tata kelola yang baik (*good governance*) agar dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat, pemerintah, investor, pimpinan dan pegawai Badan Layanan Umum (BLU) sendiri, serta *stakeholder* lainnya. Dengan menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan yang fleksibilitas, justru beban Rumah Sakit menjadi bertambah.

Rumah Sakit harus menjalankan dua sistem akuntansi secara bersamaan (Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Keuangan). Fleksibilitas pengelolaan keuangan tidak selalu berdampak buruk, justru memberikan kemudahan dan kelancaran jalannya operasional Rumah Sakit, adanya peningkatan kinerja rumah sakit, baik kinerja operasional, kinerja keuangan maupun kinerja mutu pelayanan.

Insentif bagi karyawan menjadi lebih baik dan meningkat, sebagai motivasi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Rumah sakit dapat lebih mudah menetapkan tarif diluar kelas III. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) baik dari pemerintah, jasa layanan, maupun kerja sama dapat dikelola langsung untuk menalangi tunggakan BPJS yang tidak tepat waktu pembayarannya, namun tetap dilaporkan ke Departemen keuangan.

Rumah sakit yang menerapkan Badan Layanan Umum (BLU) memperoleh dana APBN untuk biaya operasional dan belanja modal. Biaya operasional biasanya digunakan untuk biaya gaji pegawai dan biaya pemeliharaan aktiva tetap.

Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran untuk pembelian tanah dan pembangunan gedung, yang dikapitalisasi di neraca dan dicatat sebagai penambahan aktiva tetap. Pendapatan rumah sakit BLU yang dari tahun ke tahun meningkat, tidak menjadikan dana rumah sakit menjadi berlebih tetapi dana yang diberikan kepada rumah sakit belum mencukupi sampai saat ini, sehingga pendapatan tersebut digunakan oleh rumah sakit untuk pemberian pelayanan yang lebih maksimal, misalnya untuk peningkatan fasilitas pelayanan yang lebih baik, pemberian gizi sesuai dengan standar pelayanan, penyediaan obat sesuai kebutuhan, dan sebagainya. Farid W. Husain, (Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan RI), Kebijakan Pelayanan Kesehatan dan Indikator Kinerja Rumah Sakit Badan Layanan Umum, Makalah pada Diskusi Panel: Pengelolaan Keuangan BLU dan Peningkatan Kinerja Rumah Sakit: Kondisi, Ekspektasi, dan Tata Kelola, Jakarta, 02 Oktober 2007.)

Diperlukan adanya aturan manajemen rumah sakit yang menjamin rumah sakit publik menjalankan usahanya. Manajemen yang luas, baik manajemen personil, keuangan, pengadaan, dan sebagainya sehingga rumah sakit dikelola sebagai suatu keterkaitan yang dipandang ideal. Direksi mempunyai kewenangan, dalam mengatur peraturan perumahan sakitan, untuk mengelola

sepenuhnya sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang ada di rumah sakit.

Rumah sakit harus tetap dikelola sebagai layaknya sebuah perusahaan, bukan untuk mencari keuntungan. Karena sifatnya yang nirlaba, maka pemerintah (pusat maupun daerah) tidak menarik pajak atas penghasilan badan (Pph badan) dan tidak mengambil dividen. Dividen yang diterima pemerintah adalah dalam bentuk rakyat yang sehat dan produktif, yang pada akhirnya dapat bekerja dan menghasilkan uang. Dari hasil kerja inilah pemerintah mengambil pajak penghasilan orang pribadi. Inilah mekanisme yang paling tepat dan umum berlaku di seluruh dunia.

BLU pada dasarnya adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan yang berbasis pada hasil, profesionalitas, akuntabilitas dan transparansi. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dana rumah sakit, telah dirumuskan beberapa upaya yaitu :

- 1) dilakukan penyempurnaan pedoman dana rumah sakit;
- 2) mengadakan pelatihan dan sosialisasi tingkat kota/kabupaten;
- 3) audit kinerja dan audit keuangan oleh Departemen Keuangan.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut diperlukan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang bertujuan untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting di masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntut untuk dapat melayani masyarakat, berkembang dan mandiri serta harus mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu konsep pola pengelolaan keuangan BLU ini rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, mendorong entrepreneurship, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pelayanan publik, sesuai dengan tiga pilar yang diharapkan dari pelaksanaan PPK-BLU ini, yaitu mempromosikan peningkatan kinerja pelayanan publik, fleksibilitas pengelolaan

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Bina Rupa
- Aksara. Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama,
- Jakarta. Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Nurdjaman, Progo. 2004. *Penyelenggaraan Pemerintah Umum*. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Artikel ISSN 3

ORIGINALITY REPORT

11 %
SIMILARITY INDEX

14 %
INTERNET SOURCES

6 %
PUBLICATIONS

10 %
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

5%
★ **jki.ui.ac.id**
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%